



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
Nomor 8 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	AGUS KARTIKA TEJA alias AAY; Singaraja;
Tempat Lahir	:	40 Tahun / 11 Mei 1976;
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kewarganegaraan	:	Jalan Ahmad Yani 167 Singaraja, Kel. Banyuasri, Kec.
Tempat Tinggal	:	Buleleng, Kab. Buleleng;
Agama	:	Konghucu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum INDAH ELYSA, S.H.,MPdI., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tukad Batanghari XII No. 17 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 113/SK.TK I/2017/PN Sgr tertanggal 10 April 2017;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2016 s.d. tanggal 24 Nopember 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;-----
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;-----

halaman 1 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai

dengan tanggal 15 Pebruari 2017;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;----

Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara:

PDM-02/BLL/01/2017, tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

- | | |
|----|--|
| 1. | Menyatakan terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif Kesatu; |
| 2. | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara ; |
| 3. | Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh)

	buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai Dipergunakan dalam perkara lain an. Rizki Virgianto Als Ari, Dkk.
	1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
4.	Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan secara tertulis tertanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti sesuai AGUS KARTIKA TEJA alias AAY fakta yang terungkap dipersidangan dengan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan asas keadilan bagi terdakwa guna mendapatkan pengobatan terhadap ketergantungan obat terlarang yang dialaminya;
2. Menyatakan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga dari ke 2 (dua) anaknya yang masih sangat membutuhkan biaya pendidikan, kasih sayang dan merupakan anak laki-laki yang diharapkan untuk menunjang kehidupan keluarga;
3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

halaman 3 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2017 atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;-----

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-02/BLL/01/2017 dengan uraian :-----

Dakwaan:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap Kadek Wilantara Alias Wilan (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu sabu dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan yang mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay; -----
- Berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat diuraikan pada awal dakwaan, team Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa, dan di rumah terdakwa ditemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Rizki Virgianto dan saksi Luh Eka Febriani (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah pertama dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto(0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian pada jam 14.00 Wita kembali dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang kedua juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- saat ditanyakan/diintrogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Andre (DPO) asal Surabaya;-----
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 510/11885.00/2016, dengan rincian:

No	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Ket
1	3 (tiga) kantong butiran Kristal bening	0.22	0.05	0.01	0.04	A
			0.96	0.01	0.95	B
		1.06				

halaman 5 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0.35	0.01	0.34	C
		0.45			

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1027/NNF/2016, tanggal 08 November 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, di dapat hasil sebagai berikut : -----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

4459/2016/NF s/d 4461/2016/NF, berupa Kristal bening dan 4462/2016 berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- A T A U : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap Kadek Wilantara Alias Wilan (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu sabu dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan yang mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay; -----
- Berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat diuraikan pada awal dakwaan, team Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa, dan di rumah terdakwa ditemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Rizki Virgianto dan saksi Luh Eka Febriani (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah pertama dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto(0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackberry Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus

halaman 7 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip

bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian pada jam 14.00 Wita kembali dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang kedua juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut; ----

- saat ditanyakan/diintrogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Andre (DPO) asal Surabaya;-----
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singlaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 510/11885.00/2016, dengan rincian:-----

No	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Ket
1	3 (tiga) kantong butiran Kristal bening	0.22	0.05	0.01	0.04	A
			0.96	0.01	0.95	B
		1.06				
		0.45	0.35	0.01	0.34	C

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1027/NNF/2016, tanggal 08 November 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan barang bukti untuk terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, di

dapat hasil sebagai berikut : -----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1. 4459/2016/NF s/d 4461/2016/NF, berupa Kristal bening dan 4462/2016 berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

-----ATAU-----

KETIGA

-----Bahwa terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri*, perbuatan di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

halaman 9 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi dari saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap Kadek Wilantara Alias Wilan (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu sabu dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan yang mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay;-----

- Berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat diuraikan pada awal dakwaan, team Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa, dan di rumah terdakwa ditemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Rizki Virgianto dan saksi Luh Eka Febriani (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah pertama dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto(0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastik plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian pada jam 14.00 Wita kembali dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang kedua juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa beserta

barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Andre (DPO) asal Surabaya;-----
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 510/11885.00/2016, dengan rincian:-----

No	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Ket
1	3 (tiga) kantong butiran Kristal bening	0.22	0.05	0.01	0.04	A
			0.96	0.01	0.95	B
		1.06				
		0.45	0.35	0.01	0.34	C

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1027/NNF/2016, tanggal 08 November 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, di dapat hasil sebagai berikut :-----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

halaman 11 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/d 4461/2016/NF, berupa Kristal bening dan 4462/2016

berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Juni 2016 dengan pemakaian tidak rutin dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu hari Sabtu tanggal 03 November 2016, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, bahan/sabu, bong, tabung kaca, korek api gas, pipet dan bahan sabu sabu, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar, kemudian pipet plastik yang sudah terhubung dengan pipet kaca sedangkan satu pipet plastic lagi digunakan untuk menghisap berulang ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi I MADE SUDIASTIKA ; lahir di Pengastulan, umur 39 tahun / tanggal 7 Maret 1977, laki-laki, pekerjaan Polri, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Aspol Kampung Tinggi Singaraja, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Gurnadi keterangan sehubungan dengan saksi bersama team Sat

Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus

Kartika Teja Alias Aay;-----

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa kejadiannya berawal dari penangkapan Kadek Wilantara Alias Wilan (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng oleh petugas polisi team Sat Narkoba Polres Buleleng karena kedapatan menguasai satu paket narkoba jenis sabu-sabu dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, saksi bersama team menemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Rizki Virgianto dan saksi Luh Eka Febriani (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah pertama dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;-----

halaman 13 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesdian pada pukul 14.00 Wita saksi bersama team Sat Narkoba Polres Buleleng kembali melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang kedua dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;-----

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Andre (DPO) asal Surabaya;-----
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NYOMAN RATNATA GIRI ; lahir di Kalianget, umur 40 tahun / tanggal 31 Oktober 1976, laki-laki, pekerjaan Polri, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Aspol Kampung Tinggi Singaraja, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama team Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay;-----
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa kejadiannya berawal dari penangkapan Kadek Wilantara Alias Wilan (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Lingkungan Penarungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan dan Kabupaten Buleleng oleh petugas polisi team

Sat Narkoba Polres Buleleng karena kedapatan menguasai satu paket narkoba jenis sabu-sabu dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay;-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, saksi bersama team menemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Rizki Virgianto dan saksi Luh Eka Febriani (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah pertama dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wita saksi bersama team Sat Narkoba Polres Buleleng kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang kedua dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;-----

halaman 15 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari temannya

yang bernama Andre (DPO) asal Surabaya;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KADEK WILANTARA alias WILAN, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;-----
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Kartika Teja Als Aay yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 167 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;-----
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa juga ditangkap petugas;-----
-
- Bahwa saksi memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayaran terdakwa biasa membayar setelah ada uang (bon), kemudian saksi diminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu di sebuah lumbung padi di Lingkungan Penarukan Kel. Penarukan Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah dilakukan penggeledahan badan / pakaian dibawah kaki terdakwa

ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic pilp yang berisi butiran Kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-

sabu;-----

- Bahwa saksi memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas suruhan Dewa (DPO) yang rencananya terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Dewa (DPO);-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RIZKI VIRGIANTO, Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa saksi juga ikut menyaksikan Petugas melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena saksi berada di rumah terdakwa sehabis mengkonsumsi sabu-sabu;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepada Terdakwa di rumah pertama Terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic pilp berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto

halaman 17 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik

salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackberry Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai;-----

- Bahwa pada pukul 14.00 Wita kembali dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kedua kemudian ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu serta semua barang berupa kerystal bening tersebut adalah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual belikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi LUH EKA FEBRIANI, Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga ikut menyaksikan Petugas melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena saksi berada di rumah terdakwa sehabis mengkonsumsi sabu-sabu;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepada Terdakwa di rumah pertama Terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai;-----
- Bahwa pada pukul 14.00 Wita kembali dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kedua kemudian ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu serta semua barang berupa kerystal bening tersebut adalah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

halaman 19 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;-----
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto(0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai.
- Bahwa pada pukul 14.00 Wita kembali dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang kedua ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti

surat berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1027/NNF/2016, tanggal 08 November 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, di dapat hasil sebagai berikut : -----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4459/2016/NF s/d 4461/2016/NF, berupa Kristal bening dan 4462/2016 berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AGUS KARTIKA TEJA alias AAY memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, telah ditangkap oleh petugas Polres Buleleng;-----
- Bahwa pada saat rumah terdakwa digeledah, petugas polisi pada rumah pertama ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu

halaman 21 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,02 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai adalah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wita kembali dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kedua juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Andre (DPO) asal Surabaya;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN lewat Hanphone dan bertanya “aliang ane seribuan” yang artinya (AAY carikan saya yang Rp. 1.000.000,-) dan Terdakwa jawab “langsung gen ke jambune” yang artinya (langsung saja ketempat biasa ambil di lumbung padi);-----
- Bahwa untuk pembayaran dari saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN biasanya dilakukan setelah ada uang (bon), kemudian saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN diminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu di sebuah lumbung padi di Lingkungan Penarukan Kel. Penarukan Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastik plip bekas pakai;
- 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam

halaman 23 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung magisid Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, Team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya yaitu saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS KARTIKA TEJA alias AAY yang bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;-----

- Bahwa benar kejadiannya berawal dari penangkapan Kadek Wilantara Alias Wilan (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh petugas polisi team Sat Narkoba Polres Buleleng karena kedapatan menguasai satu paket narkoba jenis sabu-sabu, dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan menyebutkan mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay dirumahnya;-----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN lewat Hanphone dan bertanya “aliang ane seribuan” yang artinya (AAY carikan saya yang Rp. 1.000.000,-) dan Terdakwa jawab “langsung gen ke jambune” yang artinya (langsung saja ketempat biasa ambil di lumbung padi);-----
- Bahwa benar untuk pembayaran dari saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN biasanya dilakukan setelah ada uang (bon), kemudian saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN diminta untuk mengambil paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Penarukan Kec. Buleleng, Kab.
Buleleng:-----

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI bersama team menemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Rizki Virgianto dan saksi Luh Eka Febriani (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah pertama dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;---
- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 pukul 14.00 Wita, saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI bersama team Sat Narkoba Polres Buleleng kembali melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kedua dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Widdy Sedana, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1

halaman 25 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1027/NNF/2016, tanggal 08 November 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :4459/2016/NF s/d 4461/2016/NF, berupa Kristal bening dan 4462/2016 berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa benar berdasarkan surat rekomendasi tim asesmen terpadu provinsi Bali, nomor : R/Rekom-116/IV/2017/TAT, tanggal 16 April 2017, yang pada point angka 3. Menyatakan bahwa berdasarkan hasil asesmen, terdakwa an. Agus Kartika Teja Alias Aay sebagai penyalahgunaan narkotika berupa *metamfetamina (shabu)*, tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pegedar serta indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika masih memerlukan pendalaman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam

halaman 27 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dakwaan.kesatu.yang.melanggar.Pasal.114.ayat.1.UU.RI.Nomor.35.Tahun.2009.Tentang

Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap
Orang;-----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan
Hukum;-----
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut :------

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX

No.101 Pebruari 1994, halaman 157);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa AGUS KARTIKA TEJA alias AAY adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain (*Arrest HR 6 Januari 1905*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat di jatuhi pidana apabila terdakwa tanpa hak atau tanpa mendapat ijin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI berdasarkan

halaman 29 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2009 Tentang Narkotika dalam hal pengaturan penggunaan

Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, telah ditangkap oleh Team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya yaitu saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Kadek Wilantara Alias Wilan;-----

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal dari penangkapan Kadek Wilantara Alias Wilan (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh petugas polisi team Sat Narkoba Polres Buleleng karena kedapatan menguasai satu paket narkotika jenis sabu-sabu, dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan menyebutkan mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay di rumahnya;-----

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI bersama team menemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi RIZKI VIRGIANTO dan saksi LUH EKA FEBRIANI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) sehabis mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah pertama Terdakwa dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi WIDDY SEDANA dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. terdakwa, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 pukul 14.00 Wita, saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI bersama team Sat Narkoba Polres Buleleng kembali melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kedua dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi WIDDY SEDANA, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Singaraja terhadap 3 (tiga) kantong butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka diperoleh hasil berat bersih (netto) barang bukti sabu-sabu tersebut seberat : 1,36 gram netto = (0,05 gram + 0,96 gram + 0,35 gram);-----

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan surat ijin penguasaan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat ijinnya terhadap kepemilikan 1,36 gram sabu-sabu dan tanpa hak atau melawan hukum memperjual belikan narkoba sabu-sabu tersebut kepada KADEK WILANTARA alias WILAN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

halaman 31 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, telah ditangkap oleh Team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya yaitu saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI, yang bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Hasannudin, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Kadek Wilantara Alias Wilan;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari penangkapan Kadek Wilantara Alias Wilan (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh petugas polisi team Sat Narkoba Polres Buleleng karena kedapatan menguasai satu paket narkotika jenis sabu-sabu, dan dari keterangan Kadek Wilantara Alias Wilan menyebutkan mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay dirumahnya;-
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) lewat Hanphone dan bertanya “aliang ane seribuan” yang artinya (AAY carikan saya yang Rp. 1.000.000,-) dan Terdakwa jawab “langsung gen ke jambune” yang artinya (langsung saja ketempat biasa ambil di lumbung padi);-----
- Bahwa benar untuk pembayaran dari saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN biasanya dilakukan setelah ada uang (bon), kemudian saksi KADEK WILANTARA Alias WILAN diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu sabu di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan Penarukan Kel. Penarukan Kec. Buleleng, Kab.

Buleleng;-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI bersama team menemukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi RIZKI VIRGIANTO dan saksi LUH EKA FEBRIANI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) sehabis mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah pertama Terdakwa dengan di saksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi WIDDY SEDANA dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto (0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 pukul 14.00 Wita, saksi I MADE SUDIASTIKA dan Saksi RATNATA GIRI bersama team Sat Narkoba Polres Buleleng kembali melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kedua dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi WIDDY SEDANA, ditemukan barang berupa : 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;-----

halaman 33 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang

Singaraja terhadap 3 (tiga) kantong yang berisi butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka diperoleh hasil berat

bersih (netto) barang bukti sabu-sabu tersebut seberat : 1,36 gram netto =

(0,05 gram + 0,96 gram + 0,35

gram);-----

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1027/NNF/2016, tanggal 08 November 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Agus Kartika Teja Alias Aay, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :4459/2016/NF s/d 4461/2016/NF, berupa Kristal bening dan 4462/2016 berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----
- Bahwa benar berdasarkan surat rekomendasi dari tim asesmen terpadu provinsi Bali, nomor : R/Rekom-116/IV/2017/TAT, tanggal 16 April 2017, yang pada point angka 3. Menyatakan bahwa berdasarkan hasil asesmen, terdakwa an. Agus Kartika Teja Alias Aay sebagai penyalahgunaan narkoba berupa *metamfetamina (shabu)*, tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pegedar serta indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba masih memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk melihat Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut apakah dimaksudkan untuk di gunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk menentukan bahwa barang bukti tersebut di gunakan untuk diri sendiri atau akan diperjualbelikan, Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, dengan ditemukannya 3 (tiga) kantong yang berisi butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diperoleh hasil berat bersih (netto) barang bukti sabu-sabu tersebut seberat : 1,36 gram netto = (0,05 gram + 0,96 gram + 0,35 gram) yang menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut siap untuk dijual kepada pihak lain, serta ditemukannya fakta bahwa dari penangkapan KADEK WILANTARA Alias Wilan (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh petugas polisi dari team Sat Narkoba Polres Buleleng karena kedapatan memiliki satu paket narkoba jenis sabu-sabu, dan dari keterangan KADEK WILANTARA Alias Wilan menyebutkan bahwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa AGUS KARTIKA TEJA Alias AAY walaupun masih bon / hutang namun jual beli tersebut sudah terjadi/selesai dengan adanya kesepakatan dan penyerahan barang yang dimaksud, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa AGUS KARTIKA TEJA alias AAY dirumahnya, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menjual Narkoba jenis sabu-sabu

halaman 35 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanaman telah terpenuhi secara sah menurut

hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ke 1 (satu) Penuntut Umum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diktum pembelaan petitum ke 1 (satu), dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk di tolak, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan pokok Terdakwa telah dinyatakan ditolak sedangkan terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara khususnya di Kab. Buleleng;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana

halaman 37 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung berakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;---

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai sebagian barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini, sedangkan sebagian barang bukti yang masih dipergunakan lagi untuk perkara lain maka akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto(0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah plastic plip bekas pakai, masih dipergunakan lagi

untuk perkara lain yaitu atas nama RIZKI VIRGIANTO alias ARI Dkk;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KARTIKA TEJA alias AAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS KARTIKA TEJA alias AAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

halaman 39 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diakses

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) buah kotak tempat kaca di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gram brutto(0,05 gram netto), 7 (tujuh) buah tabung kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok kayu kecil, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah HP Blackbery Z10 casing warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat pengepresan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik plip, 5 (lima) buah plastic plip bekas pakai;

Dipergunakan untuk perkara lain a.n RIZKI VIRGIANTO alias ARI Dkk.

- b. 1 (satu) kotak stapler yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah stapler dan 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0.45 gram brutto (0.35 gram netto), 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.06 gram brutto (0,96 gram netto) yang dibungkus lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh kami: **COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAH ASTUTI, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **MADE SUKADANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 41/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. MARTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja,

Penasehat

Hukum

Terdakwa

dan

Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIAH ASTUTI, S.H.,M.H.

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.,M.H

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

halaman 41 dari 41 halaman Putusan No. 8/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.